

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang diharapkan dapat meletakkan kepercayaan masyarakat pada pekerjaannya sebagai auditor. Akuntan publik sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikannya. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Para pengguna laporan audit mengharapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Auditor eksternal yang memiliki profesionalisme tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Guna menunjang profesionalismenya, sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan

kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam pengumpulan data dan kegiatan yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar Teknik bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Akuntan publik adalah orang yang bertindak sebagai praktisi audit ataupun anggota Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien dan memiliki pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang mereka miliki. Profesi akuntan publik adalah sebuah profesi yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat, termasuk manajemen perusahaan. Masyarakat mengharapkan akuntan publik harus selalu menjaga profesionalisme dan integritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit yang baik pada

prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi.

Auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit. Penelitian Libby dan Frederick dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor berpengalaman juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur sistem akuntansi yang mendasari. Audit bisa dibidang proses untuk menyesuaikan ketidak selarasan antara manajer dan para (*Stakeholders*) untuk menguji keandalan laporan keuangan dan disertai dengan temuan-temuan oleh auditor independen dari suatu kantor akuntan publik.

Melihat kenyataan yang ada tentang arti penting seorang auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan/instansi itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, maka sudah sepantasnya hal tersebut di atas diberi perhatian lebih karena adanya sesuatu harapan yang tinggi terhadap kinerja profesional seorang auditor dalam melaksanakan penugasan auditnya (Arens, 2012:145). Dalam hal ini menghasilkan audit yang berkualitas.

Namun pada kenyataannya, kualitas audit yang seharusnya dapat diandalkan kualitasnya akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi

beberapa skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Fenomena yang berkaitan auditor, wakil ketua BPK Hasan Bisri menyatakan masih menemukan akuntan publik (AP) yang menyimpang dalam memeriksa laporan keuangan. Hasil audit AP yang hasilnya WTP, namun setelah diperiksa kembali BPK ternyata ada rekayasa. Ada rekayasa akuntansi dengan mengakui pendapatan padahal pendapatan tersebut belum seharusnya dicatat, sehingga penghasilan menjadi meningkat. Hal yang demikian itu, tidak ditemukan AP, namun salah BPK melakukan pemeriksaan terhadap audit AP, rekayasa itu ditemukan (Akuntan online.com, 2013). Masih sumber yang sama, Hasan Bisri menyatakan banyaknya rekayasa akuntansi yang tidak berhasil diungkap akuntan publik (AP) saat melakukan audit laporan keuangan, karena klien tidak memberikan data-data keuangan secara lengkap. Ada kesungkapan dari AP dalam meminta data-data yang diperlukan. Seharusnya AP tidak boleh sungkan untuk meminta data untuk menjaga nama baik dan integritas. Hal tersebut mengarah kepada audit yang dilakukan tidak berkualitas (Akuntan online.com,2013).

Kasus lain yang sempat menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surya yang diharuskan membayar denda senilai US\$ 1 Juta (Sekitar Rp. 13,3 Miliar) kepada regulator Amerika Serikat, sebagai akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya (PT. Indosat, Tbk) pada tahun 2011. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan

Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board / PCAOB*) pada Kamis, 09 Februari 2017 lalu.

Seperti diterbitkan Tempo.co (2017), hukuman ini dijadikan karena KAP Purwanto, Suherman & Surya telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT. Indosat, Tbk. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. PCAOB juga mengungkapkan bahwa tak lama sebelum memeriksa hasil audit tahun 2012, KAP Purwanto, Suherman & Surya membuat lusinan audit baru “tidak semestinya” yang menghambat penyelidikan.

Direktur PCAOB Divisi Penegakan Hukum dan Investigasi, Caludius B. Modesti mengatakan bahwa ketergesa-gesaan mereka dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya tersebut merupakan tindakan melalaikan tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai. Sumber : (<http://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempco.co/amp/>)

Begitu pula kasus pilkada tahun 2015, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) pengawas partisipasif dana kampanye mengungkapkan dugaan pelanggaran dana kampanye pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah. 14 Kantor Akuntan Publik uang ditunjuk KPU untuk melakukan proses audit untuk melakukan validasi kebenaran laporan audit dana kampanye parpol, dinilai hasil audit tidak berkualitas. Dalam proses audit tersebut ditemukan beberapa kejanggalan sejumlah titik rawan dalam pelaporan dan audit rekening dana kampanye yakni penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang

terlambat, penerimaan dana kampanye tidak sesuai dengan aturan, belanja dana kampanye pasangan calon (paslon) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta proses audit dana kampanye yang tidak terbuka. Selain itu proses dana kampanye dinilai tidak efektif dan efisien karena tidak ada batasan berupa banyak pasangan calon yang dana kampanyenya dilakukan audit oleh satu KAP sehingga satu KAP boleh mengaudit banyak pasangan calon di berbagai daerah melebihi kemampuan Akuntan Publik (AP) yang dimilikinya.

Berikut ke 14 akuntan publik yang telah ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni, KAP Usman dan Rekan mengaudit partai Nasdem, Yanuar dan Riza untuk PKB, Thomas, Blasius, Widartayo dan Rekan untuk PKS, Teguh Heru dan Rekan untuk PDIP, Abdurahman Hasan Salipu untuk Partai Golkar, Henry dan Sugeng untuk Partai Gerindra, Sardjono Budi Sudhartono untuk partai Demokrat, Sriyad, Elly dan Rekan untuk PAN, Jojo Sunarjo dan Rekan untuk PPP, Made Sudarma, Thomas dan Dewi untuk partai Hanura, Ervan dan Rakhmawan untuk PBB, serta Wisnu B. Soewito dan Rekan untuk PKPI.

Sumber : (Beritasatu.com “ini Kejanggalan-kejanggalan Dana Kampanye Selama Pilkada”)

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa kinerja auditor dalam proses pemeriksaan untuk pihak yang berkepentingan masih jauh dari kata baik. Hal itu berdampak terhadap kurangnya profesionalisme auditor membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan menurun. Selain itu masih adanya ketidakpatuhan mengenai kode etik profesi dan SPAP, hal ini dikarenakan

tidak diterapkan prinsip objektivitas dan masih kurangnya auditor untuk memahami prosedur auditor yang telah ada. Karena seorang auditor mampu mendeteksi dan mengungkapkan laporan keuangan, oleh karena itu kinerja auditor harus ditingkatkan karena pentingnya Kantor Akuntan Publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan dan profesi auditor bertanggung jawab dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Menurut (Restu Agusti,2013) Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan manajemen. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah Profesionalisme dan Integritas. Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki mutu personal yakni profesionalitas auditor yang baik serta keahlian khusus di bidangnya. Keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dan untuk memberikan tingkat kinerja yang lebih baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit adalah pelaksanaan

audit yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki profesionalitas karena auditor dalam melakukan audit akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Friska (2012) profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugas dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika seorang auditor tidak memiliki atau kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan menghasilkan hasil kerja yang memuaskan, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang terhadap auditor tersebut. Karena itu sikap profesionalisme sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tepat waktu. Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seorang auditor, sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan terjamin.

Seorang auditor juga harus menunjang tinggi integritas karena integritas unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas diukur dalam bentuk benar dan adil, apabila auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, ia harus berfikir apakah keputusan telah sesuai dengan integritas sebagai auditor. Penilaian masyarakat akan auditor yang berintegritas memicu auditor agar menghasilkan kualitas audit yang baik yang menjadikan

timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusan.

Integritas menurut Sukriah (2009), merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Integritas juga dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki integritas yang akan mendapat pengakuan masyarakat merupakan gambaran bahwa auditor tersebut memiliki kualitas yang baik dalam mengaudit.

Dari penjelasan diatas maka munculah pertanyaan seberapa tinggi tingkat profesionalisme dan integritas auditor saat ini dan apakah profesionalisme dan integritas auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka penullis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT** “.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat adanya kondisi yang menunjukkan rendahnya Kualitas Audit
2. Tidak Profesionalnya dalam mengerjakan tugas auditor
3. Profesionalisme dan Integritas auditor masih belum sesuai dengan standar

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang terjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Integritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh Integritas Auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme dan Integritas Auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profesionalisme pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme dan Integritas Auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang profesionalisme dan integritas auditor terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit khususnya profesionalisme dan integritas auditor terhadap kualitas audit.

b. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang sama yaitu mengenai pengaruh profesionalisme dan integritas auditor terhadap kualitas audit.

d. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang audit yang menyangkut profesionalisme, integritas dan kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di BPK-RI. Waktu penelitian akan dilaksanakan dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.